



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Marewa Nomor 1 Senggarang Tanjungpinang 29115,
Telepon (0771)733404/733405, Faksimile (0771) 7334006
Laman : www.tanjungpinang.go.id,

Tanjungpinang, 13 Mei 2024

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kota Tanjungpinang

di-

TANJUNGPINANG

SURAT EDARAN

NOMOR : B/338/5/4.2.03/2024

TENTANG

HIMBAUAN LARANGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN FASILITAS KANTOR DI LUAR KEPENTINGAN KEDINASAN

Menindaklanjuti Rencana Aksi Hasil Survei Penilaian Integritas 2023 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa PNS wajib menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menyebutkan bahwa PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
3. bahwa sanksi pelanggaran terhadap kewajiban PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, telah diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 10 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang dengan mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pelanggaran;
4. bahwa sanksi pelanggaran terhadap larangan PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, telah diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf a *jo.* Pasal 14 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,

yaitu hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat dengan mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pelanggaran. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah,

}{ttd}

Zulhidayat

Tembusan:
Penjabat Wali Kota Tanjungpinang (sebagai laporan).